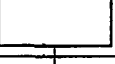
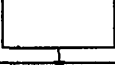
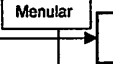
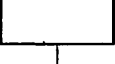
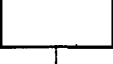
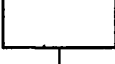
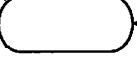


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUJUKAN SITUASI KHUSUS

NO	KEGIATAN					Mutu Baku			
		KORWIL	DOKTER	PERAWAT	SURVEILANS	Kelengkapan	Waktu (dalam menit)	Output	Ket
1	Menugaskan untuk melakukan pelayanan rujukan					Lembar Disposisi	5 menit	Lembar Arahkan	
2	Melakukan registrasi pasien					Lembar Arahkan	5 menit	Identitas Pasien	
3	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik					Identitas Pasien	10 menit	Hasil Pemeriksaan	
4	Menegakkan diagnosis dan tatalaksana					Hasil Pemeriksaan	5 menit	Kesimpulan Pemeriksaan	
5	Memberikan pengobatan					Kesimpulan Pemeriksaan	5 menit	Terapi/Obat diberikan	
6	Melaksanakan rujukan					Kesimpulan Pemeriksaan	30 menit	Menular/Tidak Menular	
7	Mempersiapkan rujukan dengan tatalaksana penyakit menular					Menular	5 menit	Tatalaksana Rujukan	
8	Menginformasikan ke RS Rujukan					Kesimpulan Pemeriksaan	3 menit	Surat Rujukan	
9	Membuat Laporan SKDR					Kesimpulan Pemeriksaan, Surat Rujukan	3 menit	Laporan SKDR	
10	Membuat pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien berobat					Kesimpulan Pemeriksaan, Surat Rujukan, Laporan SKDR	10 menit	Laporan Kunjungan Pasien	
11	Melaporkan kunjungan pasien berobat dan rujukan					Laporan Kunjungan Pasien	15 menit	Tindak Lanjut	



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2405/2024
TGL. PEMBUATAN	30 November 2021
TGL. REVISI/ REVISI KE	02 Juli 2024
TGL. E FEKT IF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	 Kepala, Emmilya Rosa, SKM, M.KM NIP 197305251997032001
NAMA SOP	RUJUKAN SITUASI KHUSUS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3 Kepmenkes RI No. 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 4 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN	1. Dokter 2. Perawat
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	1. Alat Pemeriksaan Kesehatan (tensimeter, stetoskop, Oximeter, thermometer digital dll) 2. APD 3. Aseptic dan antiseptic 4. Form pemeriksaan dan form rujukan 5. Emergency set 6. Ambulance
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan gratifikasi serta suap dalam bentuk apapun 2. Tidak diporkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan gratifikasi serta suap dalam bentuk apapun 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik 4. Monitoring dan Evaluasi dilakukan 2x dalam setahun.	1. Disimpan sebagai data digital/Computer 2. Merupakan turunan proses RESPON dari proses Bisnis Kekeparantinaan Kesehatan